



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 18 Juni 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Tilmuta dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tlm pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

**CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**, lahir tanggal 06 November 2003 (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo;

dengan calon isterinya:

**CALON MEMPELAI PEREMPUAN**, lahir tanggal 01 September 1998 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta;

Hal 1 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
31/Pdt.P/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Pegawai Pencatat Nikah Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor 203/KUA.30.02.01/pw.00/06/2019 tanggal 18 Juni 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah beberapa kali berhubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
31/Pdt.P/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar sampai menunggu usia mencapai minimal untuk menikah yang diperbolehkan oleh undang-undang Perkawinan yakni telah berumur 16 tahun bagi calon mempelai perempuan, dan atas penasihatan tersebut Pemohon menyatakan akan menunda perkawinan sampai anaknya (calon pengantin perempuan) telah cukup berumur 16 tahun;

Bahwa dengan kesediaan Pemohon tersebut untuk menunda pelaksanaan perkawinan anaknya, maka Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu hingga umur anaknya (calon pengantin perempuan) telah cukup berumur 16 tahun dan ternyata berhasil dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon bermaksud untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 3 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
31/Pdt.P/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Tlm dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra N. Paramata, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, S.H.I.

Hal 4 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
31/Pdt.P/2019/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran            | Rp 30.000,00         |
| 2. ATK                    | Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan              | Rp 125.000,00        |
| 4. PNBP panggilan pertama | Rp 10.000,00         |
| 5. Redaksi                | Rp 10.000,00         |
| 6. Meterai                | Rp 6.000,00          |
| <b>J u m l a h</b>        | <b>Rp 231.000,00</b> |

Hal 5 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
31/Pdt.P/2019/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)